

RIPJPID

2025

PERBUP NO. 56, BD 2025/NO.56, KABUPATEN TRENGGALEK : 102 HLM

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 56 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH TAHUN 2025-2029

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah, rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD RI Thn 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Th 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Thn 2022; UU No. 23 Thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Thn 2015; UU No.11 Thn 2019; Peraturan BRIN No. 5 Thn 2023; PERDA No.4 Thn 2024; PERDA No.3 Thn 2025.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Induk Dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Daerah Tahun 2025-2029 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
- RIPJPID disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I memuat tentang Pendahuluan;
 - b. Bab II memuat tentang Gambaran Umum dan Kondisi Riset dan Inovasi di Daerah;
 - c. Bab III memuat tentang Tantangan dan Peluang Riset dan Inovasi di Daerah;
 - d. Bab IV memuat tentang Analisis Kesenjangan Kebijakan Berbasis Bukti dan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah;
 - e. Bab V memuat tentang Strategi Riset dan Inovasi di Daerah;
 - f. Bab VI memuat tentang Peta Jalan Riset dan Inovasi di Daerah; dan
 - g. Bab VII memuat tentang Penutup.

- CATATAN** :
1. Peraturan Bupati ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 23 Desember 2025.
 2. Lampiran : 97 hlm.